



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email : dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 13 /PAUD/DPMPTSP/12.2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Tanggal 09 Desember 2025 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanggal 09 Desember 2025;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANOA dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 3134/400.3.2/12.2025 Tanggal 09 Desember 2025.
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai Layak Untuk Diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 416 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANOA**

Program Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Nama : Eva Juwita Lestari, S.Ak
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Mesjid Lama RT.009 / RW.001 Desa Payalaman
Kecamatan : Kute Siantan
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Desember 2028**;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 11 Desember 2025

a.n. Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Abdul Rasyid, SE
NIP. 196811251994031009
Pembina Utama Muda/IV.c